



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 119/PID.SUS/2017/PT KALBAR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JULADRI Alias PAK DE TRI Bin DARMO DAMI (Alm)** ;  
Tempat lahir : Blora ;  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/15 Juli 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan KM 12 Dusun Modang Rt.004 Desa Bagan Asam Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 119/PID.SUS/2017/PT KALBAR., tanggal 20 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Sag, tanggal 26 September 2017 ;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-39/SANGG/05/2017, tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa JULADRI Als. PAK DE TRI Bin DARMO DAMI (Alm), pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Modang Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah melakukan "Penyimpanan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Ijin Penyimpanan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, Tim Subdit IV Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi di Jalan Trans Kalimantan Dusun Modang Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau dan menemukan adanya Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) drum yang berkapasitas @ ± 200 liter/drum yang di tampung di dalam gudang minyak dekat rumah terdakwa kemudian saksi Endang Periady dan saksi Eryadi dari Subdit IV Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar bertemu dan berbicara langsung dengan terdakwa untuk menanyakan terkait dengan kepemilikan BBM jenis solar yang berada di dalam gudang penampungan minyak yang berada dekat rumah terdakwa serta saksi Endang Periady dan saksi Eryadi dari Subdit IV Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar menanyakan ijin yang dimiliki terdakwa terkait dengan kegiatan penampungan BBM tersebut. Setelah menanyakan dengan terdakwa didapatkan keterangan bahwa BBM jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) drum yang berkapasitas @ ± 200 liter/drum yang berada di dalam gudang tersebut merupakan milik terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa di dalam kegiatan penampungan BBM jenis solar yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa JULADRI Als. PAK DE TRI Bin DARMO DAMI (Alm), pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada Bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Modang Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 119/PID.SUS/2017/PT KALBAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan: "Niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Ijin Usaha Niaga", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, Tim Subdit IV Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi di Jalan Trans Kalimantan Dusun Modang Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau, dan tim menemukan adanya BBM jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) drum yang berkapasitas @ ± 200 liter/drum yang di tampung di dalam gudang minyak dekat rumah terdakwa, kemudian saksi Endang Periady dan saksi Eryadi dari Subdit IV Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar bertemu dan berbicara langsung dengan terdakwa untuk menanyakan terkait dengan kepemilikan BBM jenis solar yang berada di dalam gudang penampungan minyak yang berada dekat rumah terdakwa serta saksi Endang Periady dan saksi Eryadi dari Subdit IV Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar menanyakan ijin yang dimiliki terkait dengan kegiatan penampungan BBM tersebut. Setelah menanyakan dengan terdakwa didapatkan keterangan bahwa BBM jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) drum yang berkapasitas @ ± 200 liter/drum yang berada di dalam gudang tersebut merupakan milik terdakwa, dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa di dalam kegiatan penampungan BBM jenis solar yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli dari seseorang yang datang menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut kepada terdakwa karena rumah terdakwa tepat berada di tepi Jalan Raya Trans Kalimantan Dusun Modang Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau.
- Bahwa terdakwa mengumpulkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) drum tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 10 drum tersebut dari 7 (tujuh) orang yang datang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada terdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up dan terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan harga Rp. 5.500,- per liter

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 119/PID.SUS/2017/PT KALBAR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Solar tersebut terdakwa jual kembali ke masyarakat dengan harga Rp 6.000,- per liter dimana masyarakat tersebut datang membeli solar paling banyak sekitar 25 (dua puluh lima) liter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Telah membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-39/SANGG/05/2017, tertanggal 5 September 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULADRI Als PAK DE TRI Bin DARMO DAMI (Alm) bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi, melanggar pasal 53 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULADRI Als PAK DE TRI Bin DARMO DAMI (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) drum besi dengan kapasitas isi  $\pm$  200 liter per drum yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan jumlah 1.987,00 liter  
(Dirampas untuk Negara)
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Sag, tanggal 26 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULADRI Als PAK DE TRI Bin DARMO DAMI (Alm), tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 119/PID.SUS/2017/PT KALBAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) drum besi dengan kapasitas isi  $\pm$  200 liter per drum yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan jumlah 1.987,00 liter

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.Sus/2017/PN Sag, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana isinya menyatakan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding No. 184/Pid.Sus/2017/PN Sag Jo. Nomor 11/Akta Pid.Sus/2017/PN Sag ;

Telah membaca, Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sanggau Nomor W17-U6/1851/HK.01/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan Akta Telah Mempelajari Berkas Perkara Banding No. Akta 184/Pid.Sus/2017/PN Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana isinya telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2017 ;

Telah membaca akta pencabutan permohonan banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana isinya menyatakan, Jaksa Penuntut Umum telah mencabut permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Sag tanggal 26 September 2017 dan pencabutan permintaan banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2017 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sanggau ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2017, sedangkan akta pencabutan permohonan banding, oleh Penuntut Umum telah mencabut permintaan banding tersebut pada tanggal 18 Oktober 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Sag tanggal 26 September 2017;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 119/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding tersebut telah dicabut sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan terhadap perkara banding ini, sehingga pencabutan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan pencabutan banding itu dinyatakan sah serta akta permintaan banding tersebut dinyatakan gugur dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk mencoret perkara pidana banding dibawah register Nomor : 119/PID.SUS/2017/PT KALBAR dari register induk perkara pidana serta memerintahkan pula Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk segera mengirimkan salinan penetapan pencabutan banding tersebut beserta berkas perkara Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Sag ke Pengadilan Negeri Sanggau ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permintaan banding tersebut telah dilakukan oleh Penuntut Umum, maka dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama menjadi berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 235 ayat (2) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 53 Huruf d Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pencabutan permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menyatakan sah pencabutan banding yang dilakukan oleh Penuntut Umum atas perkara pidana Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Sag tanggal 26 September 2017 sesuai dengan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sag pada tanggal 18 Oktober 2017 ;
3. Menyatakan gugur, baik akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sag yang diajukan oleh oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2017 tersebut ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk segera mengirimkan salinan Penetapan ini beserta berkas perkara Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Sag ke Pengadilan Negeri Sanggau ;

*Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 119/PID.SUS/2017/PT KALBAR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan pula Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk mencoret perkara pidana banding tersebut dari register induk perkara pidana ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat pertama sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan juga sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2017** oleh kami **FX. JIWO SANTOSO, SH.,MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERRY MUSTIANTO, SH.,MH.** dan **TINUK KUSHARTATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat **Nomor : 119/PID.SUS/2017/PT KALBAR.**, tanggal **20 Oktober 2017** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan penetapan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di damping oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dr. H. M. JULIADI RAZALI, SH.,S.Ip.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. ERRY MUSTIANTO, SH.,MH

ttd

2. TINUK KUSHARTATI, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

FX. JIWO SANTOSO , SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dr. H. M. JULIADI RAZALI, SH.,S.Ip.,MH.